

# **MEDIASI DALAM RANGKA ASAS PERADILAN CEPAT BIAVA MURAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN TERJADINYA SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**Oleh  
Hervina Puspitosari**

## **Abstrak**

Arti pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara, pada dewasa ini sangat dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang menginginkan terpeliharanya rasa kenyamanan dan rasa keadilan masyarakat, sehubungan dengan semakin meningkatnya peranan dan campur tangan pemerintah dalam segala bidang segi kehidupan masyarakat. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara terjadi ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) karena diamsusikan kedudukan Penggugat (orang atau badan hukum perdata ) adalah dalam posisi lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat I, dengan menggunakan prosedur acara biasa dan prosedur acara luar biasa.

**Kata Kunci: Mediasi, Sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib. Dalam tata kehidupan yang demikian ini dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Akan tetapi pelaksanaan berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan tersebut dan hak perseorangan dalam masyarakat, harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila, sehingga tercapai kesejahteraan, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disahkan pada tanggal 29 Desember 1986 (LN1986/Nomor 77, TLN Nomor 3344), yang disebut juga dengan Peradilan Administrasi Negara, pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan daripada prinsip bahwa Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Arti pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara, pada dewasa ini sangat dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang menginginkan

---

<sup>1</sup> Lutfi Efendi, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2003, hal. 1.

terpeliharanya rasa kenyamanan dan rasa keadilan masyarakat, sehubungan dengan semakin meningkatnya peranan dan campur tangan pemerintah dalam segala bidang segi kehidupan masyarakat.

Pemerintah berusaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, sehingga pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata usaha Negara, dituntut untuk berperan positif aktif dalam kehidupan masyarakat. Pembentukan peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari pembangunan hukum guna penyelesaian terjadinya benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata usaha Negara dengan warga masyarakat. Peradilan tata Usaha Negara dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan Tata Usaha Negara.

Sering terjadinya benturan kepentingan serta sengketa antara warga negara dengan Pejabat Tata usaha Negara perlu dilakukan upaya guna penyelesaian sengketa tersebut. Bagi kebanyakan orang, mengajukan suatu gugatan Tata usaha Negara bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan. Dalam proses peradilan Tata Usaha Negara selalu tersangkut baik kepentingan umum maupun kepentingan perseorangan. Dalam hukum Tata Usaha Negara berlaku suatu asas bahwa selama suatu keputusan Tata Usaha tidak digugat, maka selalu dianggap sah menurut hukum. Sehingga seorang penggugat akan sangat sulit ketika menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara itu tidak sah karena harus mengajukan bukti permulaan, dan hal-hal yang dapat diterima oleh Hakim bahwa pernyataan tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah benar. Adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dengan tergugat yang adalah Pejabat Tata usaha Negara, penggugat seringkali dalam posisi lemah karena tergugat adalah selaku pemegang kekuasaan publik. Proses Peradilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaannya dengan proses lama dan biaya mahal.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul '**MEDIASI DALAM RANGKA ASAS PERADILAN CEPAT BIAYA MURAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN TERJADIYA SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA**'

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam upaya penyelesaian terjadinya sengketa Tata Usaha Negara?
2. Apakah pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara sudah memenuhi asas peradilan cepat biaya murah dalam penyelesaian terjadinya sengketa Tata Usaha Negara?
3. Bagaimana kemungkinan pengaturan mediasi dalam rangka asas peradilan cepat biaya murah di Peradilan Tata Usaha Negara?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Peradilan Tata usaha Negara

#### 1. Pengertian Peradilan Tata usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan tempat yang memberikan perlindungan hukum kepadav rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat perbutan pemerintah. Peradilan Tata Usaha negara dibentuk berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomer IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menegaskan bahwa perlunya dibentuk segera Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan suatu peradilan sebagai yang dimaksud oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang isinya mengatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata usaha Negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang (kompetensi) yang tertentu, serta meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.<sup>2</sup>

#### 2. Pengertian Mediasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>3</sup>

### B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tata Usaha Negara

#### 1. Pengertian Tata Usaha Negara

Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.<sup>4</sup>

#### 2. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan

---

<sup>2</sup> Effendi, op cit hal. 2-3.

<sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>4</sup> Effendi, op cit hal.6

perundang-undang yang berlaku.<sup>5</sup> Istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum.<sup>6</sup>

### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Upaya Penyelesaian Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara**

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan Undang-Undang. Sejalan dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 Nomer 14 Tahun 1970, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2004 merupakan suatu rumusan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang tercantum dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2004. Dengan pembatasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara hanya menyangkut keputusan Tata Usaha Negara yang berarti masih ada sengketa-sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang belum terjangkau oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Ada beberapa ciri khusus yang membedakan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan lainnya, yaitu:

- 1) Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materi,
- 2) Adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara). Dengan mengingat hal ini maka perlu diatur adanya kompensasi karena diamsusikan kedudukan Penggugat (orang atau badan hukum perdata ) adalah dalam posisi lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik.
- 3) Sistem pembuktian yang mengarah pada pembuktian bebas.
- 4) Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
- 5) Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat tetapi dimungkinkan membawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang.

---

<sup>5</sup> Zairin Harahap, Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 65

<sup>6</sup> Ibid, hal.12

- 6) Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa tapi juga berlaku pada pihak-pihak yang terkait.
- 7) Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusan
- 8) Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat.
- 9) Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran yang materil enggan tujuan menelaraskan kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.<sup>7</sup>

Dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara tidak berlaku diktum putusan perdata agar pihak tertentu baik yang diikutsertakan maupun yang tidak pada salah satu pihak itu agar tunduk dan mentaati putusan pengadilan yang bersangkutan. Namun dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara sekarang masih sering melihat hal itu dengan cara disebutkannya dalam suatu gugatan Tata Usaha Negara adanya: Turut Tergugat I, II dan seterusnya seperti apa yang terjadi dalam proses perdata. Cara penyelesaian perkara tersebut sudah bertentangan dengan sistem Undang-Undang yang kita anut sekarang ini. Sebab yang disengketakan hanya satu atau dua keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap telah terjadi secara tidak sah.

Badan hukum atau orang-orang lain tanpa diikutsertakan pada salah satu pihak dalam bentuk formal sebagai Tergugat 1 dan Tergugat 2, Turut Tergugat 1 atau 2 dan seterusnya dalam proses yang bersangkutanpun pada akhirnya juga harus tunduk pada putusan yang telah dijatuhkan dan berkekuatan tetap. dengan

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat I, dengan menggunakan prosedur acara biasa yaitu acara yang formal yang ditempuh dan seharusnya dilalui oleh tiap gugatan yang diajukan. Prosedur acara biasa ini dilakukan untuk memperoleh putusan mengenai pokok sengketanya untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bersifat melawan hukum atau tidak, sah atau tidak, harus dibatalkan atau tidak. Prosedur ini biasanya selalu mengakiri gugatan itu dengan putusan mengenai pokok sengketanya. Tetapi sampai penyelesaian acara biasa ini selalu memakan waktu antara setengah tahun, setahun atau dua tahun. Lamanya waktu tersebut karena demi untuk cermatnya pemeriksaan, kepada para pihak itu selalu secara berturut-turut dan bergantian harus diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya mengenai hal yang terjadi dalam proses berjalan. Sedangkan prosedur luar biasa pemeriksaan perkara pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan melalui acara cepat dan acara singkat. Dalam acara cepat,

---

<sup>7</sup>[http://www.pemantauperadilan.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=8&Itemid=9&limit=1&limitstart=1](http://www.pemantauperadilan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=9&limit=1&limitstart=1), diakses pada tanggal 2 Agustus 2008.

proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan secara cepat. Hal itu timbul karena permintaan penggugat yang mempunyai kepentingan yang cukup mendesak dalam permohonannya pada bagian gugatan. Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan itu diterima, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan penetapan yang berisi pengabulan atau penolakan. Hal ini berarti penilaian terakhir atas kepentingan penggugat yang cukup mendesak berada di Tangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai instansi pertama dan terakhir. Disamping acara cepat dikenal pula acara singkat, bacaan dengan acara singkat karena dua hal yaitu yang pertama ada perlawanan dan yang kedua terdapat keadaan yang sangat mendesak mengakibatkan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

Putusan yang isinya mengabulkan permintaan penggugat, karena mengandung pertimbangan:

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksana keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
- b. Pelaksana keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

#### **B. Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Hubungannya Dengan Asas Peradilan Cepat Biaya Murah Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara**

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan berarti permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Tergugat ialah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata tertentu dan karenanya memerlukan koreksi serta pelurusan dalam segi penerapan hukumnya. Pangkal sengketa Tata Usaha Negara dapat diketahui dengan menentukan apa yang menjadi tolok ukur sengketa Tata Usaha Negara, tolok ukurnya adalah subyek dan pangkal sengketa. Subyeknya berarti pihak yang bersengketa di bidang Tata usaha negara, sedangkan pangkal sengketanya adalah yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil

perbuatan administrasi negara. Sengketa administrasi dibedakan atas menjadi dua yaitu:

- i. Sengketa intern, yaitu sengketa antara administrasi negara terjadi di dalam lingkungan Tata Usaha negara itu sendiri, baik yang terjadi dalam satu departemen (instansi) maupun sengketa yang terjadi antar departemen (instansi). Sengketa intern menyangkut persoalan kewenangan pejabat Tata usaha Negara yang disengketan dalam satu departemen atau kewenangan suatu departemen terhadap departemen lainnya, yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan, sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan .<sup>8</sup>
- ii. Sengketa ekstern atau sengketa antara administrasi negara dengan rakyat, yaitu perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara adminmaupunistrasi negara dengan rakyat sebagai subyek-subyek yang berpekara ditimbulkan ditimbulkan oleh unsur dari unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara., yang mencakup administrasi negara di tingkat daerah, maupun administrasi negara pusat yang ada di daerah.<sup>9</sup>

Pejabat dalam melakukan perbuatan-perbuatan administrasi negara sering kali tindakan-tindakannya menyimpang dan melawan hukum, sehingga akibat dari tindakan pejabat tersebut berakibat pada kerugian bagi yang terkena tindakannya tersebut. Sehingga tindakan tersebut juga dapat berakibat pada munculnya sengketa. Sengketa sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sengketa ekstern yaitu orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ketentuan pasal 1 ayat 4 tersebut tidak membuka peluang terjadinya sengketa intern. Sehingga pasal tersebut kurang relevan karena sering terjadi juga perbenturan kepentingan hukum antar jajaran badan dan jabatan Tata Usaha Negara karena penyelesaian intern dalam lingkungan pemerintah saja tidak akan tuntas.

---

<sup>8</sup> Wicpto Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Raja Grafindo Persada, 1994, 93.

<sup>9</sup> Sjachran Basah, Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hal. 15.

Para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak tergugat. Seseorang yang dapat menggugat tersebut adalah seorang yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Upaya penyelesaian sengketa Tata usaha negara dapat dilakukan dengan dua macam cara yaitu:

a. Melalui Upaya Administrasi (pasal 48 dan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2004), Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hokum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri.

Bentuk upaya administrasi antara lain:

1) Banding administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan.

Tersedia atau tidaknya upaya administratif terhadap suatu Keputusan Tata usaha Negara itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Keberatan atau pengaduan yang tidak atas dasar hukumannya tidaklah dapat disebut sebagai usaha untuk menyelesaikan sengketa Tatab Usaha Negara melalui upaya administratif.<sup>10</sup> Contoh prosedur banding administratif antara lain adalah prosedur-prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui Majelis Pertimbangan Pajak, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan berdasar pasal 10 Undang-Undang Gangguan.

2) Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu.<sup>11</sup>

b. Melalui gugatan ( pasal 1 ayat 5 dan pasal 53 Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2004 )

Apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Subyek atau pihak-pihak yang berpekara di pengadilan ada dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Harahap, op cit hal.85.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 316.

<sup>12</sup>[http://www.pemantauperadilan.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=8&Itemid=9&limit=1&limitstart=1](http://www.pemantauperadilan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=9&limit=1&limitstart=1), diakses pada tanggal 2 Agustus 2008.

Dalam penyelesaian terjadinya sengketa Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia belum memenuhi asas peradilan cepat biaya murah. Penggugat yang berupaya untuk menyelesaikan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara tetap harus membayar biaya untuk mengikuti persidangan, *leges*, surat kuasa, legalisir bukti di pengadilan serta biaya untuk keperluan pencatatan gugatan. Lamanya proses hingga putusan oleh pengadilan Tata Usaha Negara juga masih sering terjadi dan kecenderungan juga kasus-kasus yang terjadi tersebut seringkali dimenangkan oleh pihak tergugat yang adalah Pejabat Tata Usaha Negara.

### **C. Pengaturan Mediasi Dalam Rangka Asas Peradilan Cepat Biaya Murah di Peradilan Tata Usaha Negara**

Mediasi dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara mengingat Peradilan Tata Usaha Negara saat ini dalam pelaksanaannya belum menerapkan asas peradilan cepat, dan biaya murah.

Keunggulan mediasi

1. Dapat dihindari kelambatan karena aspek prosedural dan administratif
2. Putusan mediasi pada dasarnya bersifat kesepakatan antar para pihak, olehkarenanya bentuknya bisa bermacam-macam
3. Putusan mediasi juga bisa bersifat mengikat dan dapat langsung dilaksanakan

Pemerintah telah membuat kebijakan dengan dikeluarkannya dan disyahrkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari pejabat Tata Usaha Negara.

.Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa:

---

- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sehingga mediasi wajib dilaksanakan para pihak, jika tidak menempuh prosedur mediasi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Perdamaian dapat menghemat waktu, biaya, dan energi dalam proses penyelesaian terjadinya sengketa Tata Usaha Negara. Mediasi menjadi salah satu cara untuk menerapkan asas peradilan cepat, biaya murah dalam Pradilan Tata Usaha Negara.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara terjadi ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) karena diamsusikan kedudukan Penggugat (orang atau badan hukum perdata ) adalah dalam posisi lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat I, dengan menggunakan prosedur acara biasa dan prosedur acara luar biasa.
2. Dalam penyelesaian terjadinya sengketa Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia belum memenuhi asas peradilan cepat biaya murah. Penggugat yang berupaya untuk menyelesaikan sengketa di Peradilan Tata usaha Negara tetap harus membayar biaya untuk mengikuti persidangan, *leges*, surat kuasa, legalisir bukti di pengadilan serta biaya untuk keperluan pencatatan gugatan. Lamanya proses hingga putusan oleh pengadilan Tata Usaha Negara juga masih sering terjadi dan kecenderungan juga kasus-kasus yang terjadi tersebut seringkali dimenangkan oleh pihak tergugat yang adalah Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

## **B. Saran**

1. Agar upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat diselesaikan melalui jalur peradilan Tata usaha Negara tanpa lebih condong memihak pada tergugat yang adalah pejabat Tata usaha Negara sehingga penggugat yang adalah penderita kerugian yang konkret yang berarti dapat dinilai dengan uang dapat memperoleh upaya penyelesaian kasus sengketa Tata Usaha Negara secara adil karena seringkali dalam Peradilan Tata usaha Negara pejabat selalu dianggap benar ketika melakukan Putusan Tata Usaha Negara sehingga upaya hukum penyelesaian sengketa oleh piha penggugat yaitu mereka yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Putusan Tata usaha Negara tidak sia-sia.
2. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi perlu dibudidayakan di kalangan masyarakat Indonesia dalam penyelesaian terjadinya sengketa terutama yang berkaitan dengan terjadinya sengkete Tata Usaha Negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Efendi, Lutfi. 2003. **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang
- Hadjon, Philipus. 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press: Yogyakarta
- Harahap, Zairin. 2002. Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Kancil. 2003. Tata Usaha Negara. Pradnya Paramita: Jakarta
- Setiadi, Wicipto. 1994. Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Wahab, Solichin. 2002. Analisis kebijakan Dari Formulasi Ke Kebijakan Negara, Bumi Aksara: Jakarta
- Suyanto, "Reffeleksi Kebudayaan Jawa", Dahara Prize, Semarang, 1991, hal. 17

### **Internet:**

<http://www.pemantauperadilan.com>

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomer 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan